



P U T U S A N

Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS BP.2 T, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang , selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan , bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah memeriksa dan membaca semua berkas dan bukti surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juni 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa dengan register Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA Tgrs. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Juli 2011, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tanggal 11 – 07 - 20011;

Hal. 1 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kabupaten Tangerang,;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunia seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (laki – laki) lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Maret 2013 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a.-Tergugat keras jika marah membanting apa aja yang ada didekatnya;
 - b.-Tergugat cemburu yang tidak jelas alasan;
 - c.-Tergugat suka menjelek – jelekkan Penggugat kepada para tetangga;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juli 2013 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat tercapai;
7. Bahwa anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (laki – laki) lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2012 masih belum dewasa maka mohon agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
8. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, untuk dicatat perceraian nya ;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

 - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ;
- 3) Menetapkan hak asuh anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat (laki – laki) lahir di Tangerang tanggal 02 Januari 2012 pada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
- 4) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara pribadi telah hadir di depan persidangan. Dan sebelum pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil Golongan Pengatur Muda Tk I (II/b) pelaksana pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tangerang di depan persidangan, Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor - , tentang melaksanakan proses perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Badan pelayan Perijinan Terpadu, pada tanggal 6 Juni 2014;

Bahwa, untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan terlebih dahulu diadakan mediasi dengan hakim mediator H. Rosmani Daud, S.Ag. namun menurut laporan Mediator bahwa mediasi dinyatakan telah gagal;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, majelis hakim tetap berusaha mendamaikan para pihak untuk rukun kembali namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat :

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 4 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa isteri saya memanag sah sebagai isteri saya, sah secara agama maupun catatan Nikah Urusan Agama Tangerang;

Hal. 3 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kami tinggal di Tigaraksa setelah menikah yang beralamat Kabupaten Tangerang. Dan dalam satu rumah kami tinggal 2 keluarga dan isteri saya dan 2 (dua) kakak ipar saya dan 4 orang anak;
3. Perselisihan antara saya dan isteri saya yang saya rasakan sebenarnya masalah komunikasi antara saya dan kakak ipar saya. Dan saya akan menjawab semua isi dari pertanyaan sebagai berikut yang isteri saya ajukan;
4. Saya merasa keberatan jika saya marah membanting apa saja yang ada didekat saya, sebenarnya yang saya Cuma mau mengasih peringatan kepada isteri saya, kenapa setiap isteri saya bepergian tak pernah ijin semenjak bulan Maret 2013. Saya merasa tidak habis piker kenapa ? lebih mementingkan keluarganya dibandingkan suaminya sendiri, bahkan kalau saya Tanya dia mara.marah dan selalu mendiamkan saya dan saudara-saudaranya pun mendiamkan saya, saya merasa tidak dihargai sebagai seorang suami, bahkan saya sudah bicara baiki-baik tapi saya sebagai seorang suami yang sayang sama isteri dan tidak mau menyakiti hati dan perasaanya kalau ada masalah saya ingin menyelesaikannya berdua tanpa ada orang lain, tapi kenapa isteri saya selalu dihadapan anak-anak. Dan saya juga memohon kepada bapak hakim agar bisa mempersatukan kami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berani bersumpah saya tidak mau kalau sampai keluarga saya hancur apapun yang terjadi, karena :

- 1). Saya kasihan sama ketiga anak-anak saya;
- 2). Saya tidak mau jika anak-anak saya kurang kasih sayang;
- 3). Prinsip saya hidup saya ingin hidup satu kali, mati satu kali, mempunyai isteri pun satu kali;

Bahwa atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat didepan sidang telah mengajukan repliknya pada tanggal 11 September 2014 yang pda pokoknya adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa atas Replik dan duplik dianggap telah cukup, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tahap pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan sidang telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Foto Kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: - , yang telah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang pada tanggal 11 Juli 2011 telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.1;**
2. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) dengan NIK - , yang telah di keluarkan oleh Camat Tigaraksa Kabupaten Tangerang pada tanggal 8 Mei 2014, telah dinazegellen yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian oleh ketua majlis hakim diparaf dan **diberi tanda P.2;**
3. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak Penggugat dan Tergugat** Nomor - , yang dikelarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang poada tanggal 26 Maret 2012

Hal. 5 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lk) umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2013 yang lalu rumah tangga tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau marah banting-banting barang;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata binatang “ ANJING” dirumah padahal banyak orang;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2013 yang lalu sampai sekarang dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

2. **Saksi II** , di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan

Hal. 7 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Tergugat sebagai suaminya bernama Tergugat yang menikah tahun 2011;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat (lk) umur 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2013 yang lalu rumah tangga tidak harmonis dan sering bertengkar dan perselisihan;
- Bahwa penyebab utamanya adalah Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat kalau marah banting-banting barang;
- Bahwa disamping itu Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata binatang “ ANJING” dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MONYET dirumah
padahal banyak orang;

- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2013 yang lalu sampai sekarang dan yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Penggugat tetapi Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain selain yang telah diajukan. Sedangkan Tergugat pada sidang-sidang berikutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun. Oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan kesimpulan yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan pengasuhan anak ada pada Penggugat. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya adalah keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 130 HIR, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil. Dan selanjutnya untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun

Hal. 9 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Mediasi, majelis hakim telah menunjuk **H. Rosmani Daud, S.Ag** sebagai hakim mediator untuk perkara 0322/Pdt.G/ 2014/PA.Tgrs. dan telah memberikan laporan bahwa proses mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian Majelis menyatakan bahwa hasil Laporan Mediasi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapatlah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan, sejak bulan Maret 2013 rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diselesaikan yang disebabkan Tergugat keras jika marah membanting apa aja yang ada didekatnya dan Tergugat cemburu yang tidak jelas alasan. Akibatnya kurang lebih pada bulan Juli 2013 yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, atas alasan gugatan Penggugat, Tergugat didepan persidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Tergugat merasa keberatan jika marah, membanting apa saja. Tapi sebenarnya cuma mau mengasih peringatan kepada Tergugat;
- Memang benar, Tergugat cemburu terhadap Penggugat;
- Dan pada bulan Juli 2013 memang Tergugat marah karena Tergugat pulang kerja jam 08.00, melihat Penggugat diantar temannya;
- Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut :
- Tergugat tidak mengabulkan talak kepada Penggugat;
- Tergugat ingin anak diasuh bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangganya. Hal ini disebabkan masalah Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat sehingga Tergugat kalau marah banting-banting barang. Dan juga Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti kata binatang “ ANJING” dirumah padahal banyak orang dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2013 yang lalu. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tidak mengajukan bukti saksi. Sehingga dalil yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi yang diajukan tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah tidak harmonis dan yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang diharapkan, karena telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Juli 2013 yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas dapatlah diperoleh suatu bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh yang sulit untuk ditegakkan kembali. Dan disamping itu pula dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudlorat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa apapun alasannya perceraian yang bersangkutan sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas,

Hal. 11 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan seperti itu adalah usaha yang sia-sia. Hal ini didasari oleh sebuah pemikiran bahwa keutuhan rumah tangga itu tidak dapat dilakukan oleh sepihak saja, melainkan harus ada dukungan dan kesetiaan serta rasa saling cinta mencintai dari masing-masing pasangan suami isteri. Jika dukungan dan kesetiaan dari salah satu pihak sudah tidak ada sebagaimana diperlihatkan dalam rumah tangganya selama ini, maka hal itu akan menimbulkan dampak yang negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi adanya sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Oleh karenanya agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya;

Menimbang, disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, oleh karena itu jika salah satu pihak telah mempersoalkan adanya ketidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya dan apapun yang melatar belakangnya, maka apabila terdapat alasan yang cukup, pada prinsipnya perkawinan dapat saja diakhiri dengan perceraian. Dan dalam hal ini majelis hakim mengutip dalam sebuah kitab Asshawi yang berbunyi :

فان اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik .-

Menimbang, atas Yurisprudensi Nomor 285.K/AG/2000 tertanggal 10 Nopember 2000 yang menyatakan, bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak didamaikan kembali, serta sudah tidak satu atap lagi atau sudah pisah rumah, maka dapat dimungkinkan jatuhnya thalak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan hakim untuk menjatuhkan talak terhadap suaminya, sesuai dengan dalil dalam Kitab Ghoyatul Maram Li Asy Syahril Majdi, dan majelis sepakat dengan pendapat tersebut dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri:

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang diwarnai dengan adanya perselisihan dan percekocokan. Dengan demikian majelis hakim, berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud dari alasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas fakta-fakta tersebut diatas telah terungkap dalam persidangan, maka dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai perceraian telah terbukti dan telah beralasan hukum, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka tuntutan Penggugat telah mengajukan tentang penetapan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat (laki – laki)** lahir umur 2 tahun dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya. Sedangkan Tergugat

Hal. 13 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan bahwa anak tersebut diasuh bersama-sama. Dengan demikian tuntutan Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian hal-hal yang berhubungan dengan anak untuk tetap menjenguk dan menengok dengan anak-anak pada hari-hari tertentu harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap atas keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi, yang menerangkan bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat (laki – laki)** lahir umur 2 tahun, telah terbukti belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun sebagaimana **bukti P.3**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Dengan demikian permohonan Penggugat untuk memelihara dan mengasuh anak ada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dapat dikabulkan, dengan memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayang dengan mengajak jalan-jalan pada hari-hari tertentu, menginap dan lain sebagainya sepanjang untuk kepentingan anak dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah, sedangkan permohonan Tergugat untuk memelihara anak secara bersama-sama tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa semua dalil dalil dan alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan oleh Penggugat di depan sidang sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, maka harus dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim secara ex officio perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat (laki-laki)** , umur 2 tahun, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 366.000- (Tigaratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Hijjah 1435 H. Oleh kami **Drs.H. SAIFULLAH, sebagai ketua majelis, Drs. SUPYAN MAULANI, M. SY dan Drs. MUHYAR, SH., MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **MARDIATI., SH.,**

Hal. 15 dari 17 Putusan Nomor 1527/Pdt.G/2014/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. SAIFULLAH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. SUPYAN MAULANI, M. SY

Drs. MUHYAR, SH., MH

Panitera Pengganti

MARDIATI., SH., MH;

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 366.000,-

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)